



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa penduduk lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat, yang pada hakekatnya merupakan implementasi nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

- Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi .
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesejahteraan Sosial
5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
6. Pra Lanjut Usia adalah seseorang yang berumur mulai dari 45 (empat puluh lima) tahun sampai 59 (lima puluh sembilan) tahun.
7. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan kegiatan dan/atau partisipasi dalam mewujudkan aktualisasi dirinya dalam kehidupan sehari-hari.
8. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak mampu melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri.
9. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
10. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan Masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat.
12. Graha *Wredha* adalah tempat atau media untuk para Lanjut Usia dapat melaksanakan kegiatan, mengembangkan potensi, dan keterampilan dengan melibatkan sesama Lanjut Usia dan antar generasi.
13. Panti Tresna *Wredha* adalah tempat atau media untuk para Lanjut Usia dapat melaksanakan kegiatan, mengembangkan potensi, dan keterampilan dengan melibatkan sesama Lanjut Usia dan antar generasi.
14. Rumah Singgah Lanjut Usia adalah tempat tinggal sementara bagi Lanjut Usia.
15. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.

17. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
18. Santunan adalah bantuan berupa uang dan barang dalam rangka meringankan beban masalah kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.
19. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Provinsi beserta masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
20. Jaminan sosial adalah skema yang diselenggarakan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
21. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
22. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
23. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
24. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan hukum.
25. Pelayanan Hari Lanjut Usia (*Day Care Service*) adalah suatu model pelayanan profesi yang disediakan bagi lanjut usia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah daerah atau masyarakat secara profesional.

Pasal 2

Asas penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia :

- a. penghormatan terhadap martabat
- b. non diskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. transparansi;
- e. berkelanjutan;
- f. kemitraan;
- g. paritisipasi; dan
- h. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia berdasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri, dan kemartabatan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat lanjut usia untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturandalam peraturan daerah ini terdiri dari :

- a. hak dan kewajiban lansia;
- b. penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- c. graha Wredha dan Rumah Singgah Lanjut Usia;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kelembagaan;
- f. kerjasama;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap lanjut usia mempunyai hak sebagai berikut :

- a. hidup dan bertahan hidup;
- b. mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. keadilan dan perlindungan hukum;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. partisipasi sipil;
- f. keagamaan dan spiritual;
- g. menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan lanjut usia termasuk olahraga;
- h. kebudayaan dan pariwisata ;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. aksesibilitas;
- k. pelayanan publik;

- l. mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk baik di dalam maupun di luar rumah;
- m. perlindungan dan penanggulangan bencana;
- n. dilibatkan di masyarakat;
- o. pelayanan dasar administrasi dan kependudukan; dan
- p. mendapatkan pekerjaan.

Pasal 7

- (1) Setiap lanjut usia mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap lanjut usia mempunyai kewajiban untuk membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan, dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat dan keluarga.
- (2) Setiap lanjut usia mempunyai kewajiban dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan, dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat dan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam mendapatkan layanan dan bantuan hukum;
 - g. partisipasi sosial dan sipil;
 - h. jaminan sosial
 - i. perlindungan sosial;

- j. bantuan sosial; dan
- k. pemberian santunan.

Bagian Kedua

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 10

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing;
 - b. penumbuhan rasa percaya diri, penghargaan, dan perhatian/kepedulian dari keluarga dan masyarakat sekitar; dan/atau
 - c. penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan dan spiritual ramah Lanjut Usia.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit Pemerintah Provinsi wajib memberikan pelayanan geriatri dan/atau ramah lanjut usia.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk pengembangan perilaku hidup sehat, pencegahan masalah kesehatan, pelayanan pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosialnya berfungsi optimal.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia melalui, pertemuan langsung, media cetak, elektronik, audio visual, dan media informasi lain;
 - b. upaya pelayanan kesehatan baik kuratif dan preventif diperluas pada bidang pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut;
 - c. optimalisasi pelayanan lembaga perawatan bagi Lanjut Usia penderita penyakit kronis, penurunan kognitif dan/atau penyakit terminal, pelayanan Medis maupun pelayanan jaminan kesehatan; dan/atau

- d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) lanjut usia, Panti Tresna *Wredha*, dan Puskesmas santun lanjut usia.
- (4) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia tidak dipungut biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia dikoordinasikan dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lanjut Usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik pada sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha baik secara perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun kemitraan dengan masyarakat dan segenap pemangku kepentingan yang peduli pada lanjut usia.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 2

Sektor Formal

Pasal 13

Pelayanan kesempatan kerja pada sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dapat dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 14

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :
- a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia; dan
 - e. bidang usaha.

Paragraf 3

Sektor Non Formal

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesempatan kerja pada sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan surat izin usaha perdagangan, mengakses pada lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 16

- (1) Bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berbasis pada potensi dan pengalaman yang dimiliki oleh lanjut usia.

- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki lanjut usia, termasuk pelatihan persiapan pra lanjut usia dan setelah lanjut usia.
- (3) Pemerintah provinsi, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha beserta segenap pemangku kepentingan agar menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pendampingan, pelayanan pendidikan, dan pelatihan agar memiliki pengetahuan dan kemampuan merawat lanjut usia.

Bagian Keenam
Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas,
Sarana, dan Prasarana Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan dan keringanan biaya dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dan keringanan biaya dalam melakukan perjalanan; dan
 - c. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus untuk lanjut usia.
- (2) Ketentuan pemberian kemudahan dan keringanan biaya dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah provinsi dalam pelayanan kepada lanjut usia untuk:
 - a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; dan
 - b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada lanjut usia untuk:

- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut; dan
- b. pembayaran pajak.

Pasal 21

(1) Pemerintah Provinsi, masyarakat, dan dunia usaha dapat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lanjut usia untuk:

- a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
 - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lanjut usia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Pemerintah Provinsi, masyarakat, dan dunia usaha dapat menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada lanjut usia dalam bentuk:

- a. penyediaan alat bantu lanjut usia di tempat rekreasi;
 - b. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga; dan
 - c. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kemudahan Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 23

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat serta dunia usaha dapat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia dalam bentuk:

- a. fisik; dan/atau
- b. non fisik.

Pasal 24

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dapat dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan/atau
 - d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya, termasuk tempat ibadah.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
- a. pelayanan informasi; dan/atau
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 25

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat(1) huruf a, dapat dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses masuk dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi, dan toilet;
 - e. tempat telepon; atau
 - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalan setapak;
- b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- c. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- d. tanda-tanda/rambu-rambu dan/ atau marka jalan; atau
- e. trotoar bagi pejalan kaki.

Pasal 27

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) huruf c, dapat dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;

- c. alat bantu; atau
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 28

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lanjut usia.

Pasal 29

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus; atau
- b. bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum.

Pasal 30

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat, dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lanjut usia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 31

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum diluar dan/atau di dalam pengadilan; dan
 - c. pendampingan sosial bagi lanjut usia yang berhadapan dengan hukum diluar pengadilan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah provinsi membentuk Panti Tresna *Wredha* guna menampung lanjut usia terlantar.
- (2) Panti Tresna *Wredha* yang dikelola Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk lanjut usia terlantar.

Bagian Kedelapan Partisipasi Sosial dan Sipil

Pasal 33

- (1) Partisipasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g merupakan keterlibatan dan peran serta lanjut usia dalam berbagai aktivitas di masyarakat.
- (2) Partisipasi sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. mendapatkan identitas;
 - b. memiliki hak politik; dan
 - c. diakui eksistensinya.
- (3) Mendapatkan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Memiliki hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hak untuk memilih dan dipilih.
- (5) Diakui eksistensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dukungan yang memungkinkan lanjut usia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

Bagian Kesembilan Jaminan Sosial

Pasal 34

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar lanjut usia terlantar terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - b. tunjangan berkelanjutan.

Pasal 35

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem jaminan sosial nasional dan diberikan kepada lanjut usia yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pelayanan dalam panti dan di luar panti bentuk uang tunai dan atau non tunai.
- (3) Tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, diberikan kepada lanjut usia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada Bangsa dan Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Perlindungan Sosial

Pasal 36

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar terhindar dari resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial termasuk bencana, eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk dengan melibatkan masyarakat yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan lanjut usia memenuhi kebutuhan dasarnya serta menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem di dalam panti dan/atau luar panti dalam bentuk:
 - a. pendampingan sosial, yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
 - b. penyediaan pusat konsultasi kesejahteraan bagi lanjut usia terutama di unit pelayanan sosial baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat;
 - c. pelayanan kepada lanjut usia miskin dan/atau terlantar dalam panti Pemerintah atau masyarakat; dan
 - d. asistensi sosial Lanjut Usia miskin dan/atau terlantar secara langsung atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial lanjut usia dalam bentuk uang dan/atau makanan jadi.

Bagian Kesebelas

Bantuan Sosial

Pasal 37

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j, diberikan kepada lanjut usia Potensial yang tidak mampu agar lanjut usia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada lanjut usia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 38

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan hidup layak minimal untuk lanjut usia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 39

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, dan minat lanjut usia potensial yang tidak mampu, dapat diberikan Bantuan Sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama pada sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf Kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Pemberian bantuan sosial dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelayanan harian lanjut usia (*day care services*);
 - b. usaha ekonomi produktif (UEP);

- c. kelompok Usaha Bersama (KUBE); dan
- d. *family support* bagi Lanjut Usia.

Bagian Kesebelas
Pemberian Santunan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan santunan kepada lanjut usia.
- (2) Pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian santunan diatur dalam Peraturan Gubernur

BAB IV
GRAHA WREDHA DAN RUMAH SINGGAH LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Graha Wredha

Pasal 42

- (1) Pemerintah provinsi menyediakan Graha Wredha untuk mewujudkan lanjut usia yang produktif, mandiri, berguna, bahagia, dan sejahtera.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Graha Wredha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Rumah Singgah Lanjut Usia

Pasal 43

- (1) Pemerintah provinsi berkewajiban menyelenggarakan Rumah Singgah lanjut usia.
- (2) Rumah singgah lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan/atau swasta.
- (3) Rumah singgah lanjut usia berfungsi :
 - a. tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan dan dipersiapkan untuk menerima pelayanan lebih lanjut; dan
 - b. membantu keluarga lanjut usia dalam hal merawat lanjut usia karena ada alasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah singgah lanjut usia diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok, maupun melalui organisasi atau lembaga sosial, dan badan usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. sahabat lanjut usia;
 - b. komunitas peduli lanjut usia;
 - c. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari lanjut usia nasional;
 - d. bantuan modal usaha;
 - e. kegiatan edukasi; dan
 - f. bantuan-bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (4) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan, dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

BAB VI
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 45

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di tingkat Provinsi, dapat dibentuk komisi daerah lanjut usia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Komisi daerah lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan lanjut usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Keanggotaan komisi daerah lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. perangkat daerah Provinsi;
 - b. perwakilan dunia usaha;

- c. unsur masyarakat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang menangani Lanjut Usia; dan
 - e. perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan, kedudukan serta tugas komisi daerah lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh komisi nasional lanjut usia dan komisi daerah lanjut usia provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya provinsi dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
 - d. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
 - e. mengadakan kerjasama antar komisi daerah lanjut usia Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
 - f. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Provinsi, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan; dan
 - g. memfasilitasi pembentukan kelompok peduli lanjut usia provinsi.
- (2) Komisi daerah lanjut usia berkewajiban melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Gubernur setiap bulan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat daerah dalam bentuk audit, review, monitoring, evaluasi, dan pemantauan.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada:
 - a. lanjut usia, atau kelompok lanjut usia, yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Rumah Sakit Pemerintah Provinsi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penundaan penilaian akreditasi;
 - d. penghentian sementara; atau
 - e. pencabutan izin penyelenggaraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Oktober 2019

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 23 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. DIANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (13-247/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Penduduk lanjut usia atau usia 60 tahun ke atas, di masa depan semakin meningkat jumlah dan proporsi. Hampir semua negara sedang mengalami pergeseran dari *baby boom* menjadi *elderly bom*, sehingga perlu dipersiapkan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang ramah lanjut usia diperlukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap lanjut usia dalam beraktivitas. Mengingat sangat penting untuk tetap mengupayakan Lanjut Usia masih sehat, aktif dan mandiri. Dengan demikian lanjut usia, tidak selalu dianggap sebagai kelompok penduduk yang tidak produktif dan hanya menjadi beban saja.

Penduduk lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat, yang pada hakekatnya merupakan implementasi nilai-nilai budaya Jambi. Sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia, atas dasar tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kesejahteraan lanjut usia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lanjut Usia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain berupa pengajian, ceramah, siraman rohani, dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lanjut Usia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan geriatri adalah pelayanan lanjut usia secara komprehensif di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan geriatri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lanjut Usia di dasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental dan sosial serta lingkungan Lanjut Usia.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi Lanjut Usia dalam urusan administrasi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Kemudahan dan keringanan biaya dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penghargaan bagi Lanjut Usia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.

Huruf c

Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa tenang, bahagia, dan kebugaran kepada Lanjut Usia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus disediakan baginya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas Lanjut Usia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Jenis bangunan umum:

- a. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi;
- b. bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan *mall*;
- c. bangunan pelayanan transportasi seperti terminal dan bandara;
- d. bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik;

- e. bangunan keagamaan dan peribadatan;
- f. bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan;
- g. bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi, dan rekreasi;
- h. bangunan restoran seperti rumah makan dan rekreasi;
- i. bangunan hunian misal seperti hotel, apartemen, dan panti *werdha*; dan
- j. fasilitas umum seperti taman, kebun binatang, pemakaman, dan tempat sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga Pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para lanjut usia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh lanjut usia dan lain-lain.

Huruf b

Pelayanan khusus bagi lanjut usia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Melindungi dan memberikan rasa aman pad lanjut usia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tenang, terhindar dari berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Perlindungan sosial bagi Lanjut Usia dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh Pemerintah atau masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lanjut usia tersebut meninggal dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sahabat Lanjut Usia yaitu relawan berbagai usia yang peduli Lanjut Usia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 16